

## **PERANAN KEPALA DESA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA PONTAK KECAMATAN RANOYAPO**

*Evicka Paat<sup>1</sup>*  
*Frans Singkoh<sup>2</sup>*  
*Yurnie Sendow<sup>3</sup>*

### **Abstrak**

Kepala Desa memiliki kewenangan dalam hal pembangunan desa, kepala desa diwajibkan menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa, pengaturan tentang ini tentunya mengisyaratkan bahwa keikutsertaan masyarakat di dalam proses pembangunan desa sejak perencanaan hingga pelaksanaannya memang benar-benar sangat dibutuhkan. Hal tersebut tujuannya adalah untuk mensinkronkan rencana pembangunan desa yang akan dilaksanakan dengan apa yang dibutuhkan masyarakat khususnya dalam meningkatkan kehidupan dan penghidupannya di desa. Teknik analisa data yang digunakan ada penelitian ini adalah teknik analisa yang dilakukan sepanjang penelitian berlangsung sejak pengumpulan data dimulai, analisis data dilangsungkan secara terus menerus hingga pembuatan laporan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa pada tahapan perencanaan Hukum Tua Desa Pontak Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan tidak melakukan penjangkaran aspirasi masyarakat secara langsung dan telah menciptakan dampak kurangnya partisipasi masyarakat pada saat implmentasi berbagai program yang sudah ditetapkan pemerintah desa.

**Kata Kunci: Peranan, Kepala Desa, Perencanaan, Pembangunan.**

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat..

<sup>2</sup> Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

<sup>3</sup> Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

## Pendahuluan

Pembangunan desa merupakan factor penting dalam kaitannya dengan pembangunan nasional. Oleh sebab itu untuk mensinkronkan pembangunan di desa dengan program pembangunan nasional maka pemerintah melalui kementerian dalam negeri membuat peraturan terkait dengan pembangunan desa yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Dalam undang-undang tersebut diatur bagaimana proses pembangunan desa seharusnya dilakukan serta siapa saja stakeholder yang terlibat. Salah satu factor penentu keberhasilan pembangunan di desa adalah bagaimana proses perencanaan yang dilakukan. Seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, bahwasanya proses perencanaan kepala desa diwajibkan untuk melakukan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan yang ada di desa khususnya masyarakat desa. Sebagai subjek pembangunan tentunya warga masyarakat hendaknya sudah dilibatkan untuk menentukan perencanaan pembangunan sesuai dengan kebutuhan objektif masyarakat yang bersangkutan. Dalam arti bahwa perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan dapat menyentuh langsung kebutuhan masyarakat sehingga program perencanaan pembangunan desa yang akan dicanangkan, masyarakat dapat berpartisipasi seoptimal mungkin. Ide-ide pembangunan harus berdasarkan pada kepentingan masyarakat desa dalam memenuhi kebutuhannya yang menunjang terhadap pembangunan nasional. Ide-ide pembangunan desa yang ditampung dalam Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan

dimufakatkan bersama dalam musyawarah pembangunan desa sehingga dapat direncanakan dengan baik antara pemerintah dengan masyarakat. Proses dan tahapan ini diharapkan akan menumbuhkan prakarsa dan swadaya masyarakat serta partisipasi aktif pada saat pelaksanaan pembangunan desa.

Permasalahan yang terjadi di Desa Pontak Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan, berdasarkan data awal yang dimiliki proses perencanaan pembangunan desa tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa. Hal itu terlihat dari persyaratan pelibatan pemangku kepentingan yang ada di desa yang sangat minim, perencanaan dilakukan tanpa melakukan pengkajian keadaan desa, keterwakilan unsur masyarakat desa yang dilibatkan. Akibatnya beberapa program yang ditetapkan sebagai hasil dari perencanaan dirasa kurang mewakili kebutuhan masyarakat di desa Pontak Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan. Seperti yang diungkapkan oleh beberapa warga masyarakat yang berprofesi sebagai petani di desa Pontak, bahwasanya program pemerintah desa terkait dengan kebutuhan mereka yaitu pengairan untuk sawah yang mereka kerjakan tidak dimasukan dalam prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam program pembangunan desa Pontak. Hal itu terjadi karena unsur dari mereka ternyata tidak dilibatkan pada saat proses perencanaan pembangunan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

## Tinjauan Pustaka

Peranan berasal dari kata peran, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pemain. Peran adalah orang yang menjadi atau melakukan sesuatu yang khas, atau “perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat”. Jika ditujukan pada hal yang bersifat kolektif di dalam masyarakat, seperti himpunan, gerombolan, atau organisasi, maka peranan berarti “perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh organisasi yang berkedudukan di dalam sebuah masyarakat”. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

"Teori peranan menegaskan bahwa perilaku politik adalah perilaku dalam menjalankan peranan politik. Teori ini berasumsi bahwa sebagian besar perilaku politik adalah akibat dari tuntutan atau harapan terhadap peranan yang kebetulan di pegang aktor politik. Seseorang yang menduduki posisi tertentu diharapkan atau diduga berperilaku tertentu pula. Harapan ataupun dugaan itulah yang membentuk peranan" (Mas'ood, 1989:45).

Peranan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perilaku seseorang sesuai dengan status kedudukannya dalam masyarakat. Pengertian peranan diungkapkan oleh Soerjono Soekanto: “Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan”. (Soerjono Soekanto, 1990:268).

Dari beberapa pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa peranan

adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa atau bagian yang dimainkan seseorang dalam suatu peristiwa, sedangkan peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu.

Dalam Undang-undang nomor 6 tahun 2014, kepala desa diatur dalam bagian kedua dari pasal 26 sampai dengan bagian ke empat pasal 47. Selengkapnya adalah :

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
  - memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
  - memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
  - menetapkan Peraturan Desa;
  - menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - membina kehidupan masyarakat Desa;
  - membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
  - membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
  - mengembangkan sumber pendapatan Desa;

- mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
  - mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
  - memanfaatkan teknologi tepat guna;
  - mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
  - mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:
- mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
  - mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
  - menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
  - mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
  - memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:
- memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
  - memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
  - menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
  - melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
  - melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
  - menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
  - menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
  - mengelola Keuangan dan Aset Desa;
  - melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
  - menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
  - mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
  - membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
  - memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
  - mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
  - memberikan informasi kepada masyarakat Desa.
- Sudah merupakan suatu keharusan bagi setiap organisasi yang akan mewujudkan tujuannya selalu melalui tahap perencanaan dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Perencanaan merupakan tahapan awal dari suatu proses pembangunan. Melalui perencanaan akan dapat ditentukan apa yang akan dilaksanakan, tujuan yang

hendak dicapai, sasaran yang dipergunakan dan sebagainya. Perencanaan dapat diartikan sebagai suatu proses pemikiran dan penentuan secara matang dari hal-hal yang akan dikerjakan di masa mendatang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Maka dalam rangka melaksanakan suatu kegiatan atau usaha yang terorganisir dalam mencapai tujuan, diperlukan perencanaan. Untuk mendukung pendapat di atas Dana Conyers (1991:4) menjelaskan bahwa perencanaan juga melibatkan hal-hal yang menyangkut pengambilan keputusan atau pilihan, atau bagaimana memanfaatkan sumber daya semaksimal mungkin guna mencapai tujuan-tujuan tertentu atau kenyataan yang ada di masa depan. Pengertian di atas semakin dipertegas oleh J.B.Kristiadi (1995:12) menyebutkan bahwa "Perencanaan adalah pola perbuatan menggambarkan dimuka hal-hal yang akan dikerjakan kemudian. Dengan kata lain, planning adalah memikirkan sekarang untuk tindakan yang akan datang".

Lebih lanjut Widjojo (1985:31) mengemukakan pendapat tentang azas-azas sebuah perencanaan yaitu, :

1. Penentuan pilihan secara sadar mengenai tujuan-tujuan konkrit yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai-nilai yang dimiliki masyarakat yang bersangkutan.
2. Pilihan antara cara-cara alternatif yang efisien serta rasional guna mencapai tujuan-tujuan tersebut. Baik untuk penentuan tujuan yang meliputi jangka waktu tertentu maupun pemilihan cara-cara tersebut diperlukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria tertentu yang lebih dahulu harus dipilih pula.
3. Setelah menguraikan pengertian tentang perencanaan sebagaimana

disebut di atas, maka diperlukan beberapa persyaratan dalam penyusunan suatu perencanaan seperti yang dikemukakan S.P.Siagian (1987:108) dimana rencana itu harus :

- Mempemudah tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
- Dibuat oleh orang-orang yang sudah memahami tujuan organisasi.
- Dibuat oleh orang-orang yang sungguh-sungguh memahami teknik-teknik perencanaan
- Disertai oleh perincian yang teliti.
- Tidak boleh terlepas sama sekali dari pemikiran dan pelaksanaan.
- Bersifat sederhana.
- Bersifat luwes.
- Terdapat pengambilan resiko.
- Merupakan forecasting

Selanjutnya perencanaan dipandang sangat penting, untuk dapat menjamin sistematisasi pelaksanaan pembangunan. Untuk ini hal yang perlu dipahami adalah proses perencanaan atau tahapan-tahapan di dalam penyusunan perencanaan tersebut. Menurut Bintoro (1991:12) tahapan-tahapan penyusunan perencanaan itu meliputi: Tinjauan keadaan, yang meliputi identifikasi masalah-masalah pokok yang dihadapi, seberapa jauh kemajuan yang telah dicapai untuk menjamin kontinuitas kegiatan-kegiatan usaha, hambatan-hambatan yang masih dikembangkan. Perkiraan keadaan masa yang akan dilalui rencana, untuk dapat mengetahui kecenderungan-kecenderungan perspektif masa depan. Perkiraan tujuan rencana dan pemilihan cara-cara pencapaian tujuan rencana tersebut. Identifikasi kebijaksanaan dan atau kegiatan ini adalah tahap persetujuan rencana.

Menurut S. P. Siagian (1987:2) pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan terencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembangunan bangsa/nation building. Sementara Riyono Pratikno (1979:119) mendefinisikan pembangunan sebagai suatu jenis perubahan sosial dimana diperkenalkan berbagai gagasan baru ke dalam sistem sosial untuk meningkatkan penghasilan perkapita serta standar hidup.

Lebih lanjut Bintoro (1983:59) menyebutkan bahwa pembangunan merupakan proses tanpa ada akhir, suatu kontinuitas perjuangan mewujudkan ide dan realitas yang akan terus berlangsung sepanjang kurun sejarah. Berarti jelaslah bahwa suatu pembangunan tidak lain merupakan suatu proses pertumbuhan dan perubahan yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- Berencana dan dilaksanakan secara sadar.
- Selalu diarahkan pada usaha peningkatan atau menuju kepada keadaan yang lebih baik
- Berlangsung terus-menerus

Taliziduhu Ndraha (1982:71) mengemukakan bahwa: “pembangunan desa merupakan setiap pembangunan yang di dalam prosesnya masyarakat desa harus berpartisipasi aktif”. Sementara Soewignjo (1985:24) juga mengemukakan pendapat mengenai pembangunan desa yaitu: “Pembangunan desa yaitu perencanaan pembangunan ‘dari, oleh, dan untuk’ masyarakat desa.” Dari defenisi di atas mengisyaratkan dengan jelas bahwa keikutsertaan masyarakat dalam proses penentuan pembangunan di desanya adalah sangat dominan. Melibatkan mental dan emosi masyarakat desa yang

dapat mendorong mereka untuk menyumbang bagi tercapainya tujuan masyarakat dengan jalan mendiskusikan, menentukan keinginan, merencanakan dan mengerjakan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan berbasis partisipasi masyarakat. Dalam penjelasannya oleh Syahyuti dari Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, partisipasi adalah proses tumbuhnya kesadaran terhadap kesalinghubungan di antara stakeholders yang berbeda dalam masyarakat, yaitu antara kelompok-kelompok sosial dan komunitas dengan pengambil kebijakan dan lembaga-lembaga jasa lain. Secara sederhana, partisipasi dapat dimaknai sebagai “the act of taking part or sharing in something”. Dua kata yang dekat dengan konsep partisipasi adalah “engagement” dan “involvement”. Partisipasi dapat didefinisikan sebagai proses dimana seluruh pihak dapat membentuk dan terlibat dalam seluruh inisiatif pembangunan. Maka, pembangunan yang partisipatif adalah proses yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam seluruh keputusan substansial yang berkenaan dengan kehidupan mereka. Dalam bidang politik dan sosial, partisipasi bermakna sebagai upaya melawan ketersingkirkan. Jadi, dalam partisipasi, siapapun dapat memainkan peranan secara aktif, memiliki kontrol terhadap kehidupannya sendiri, mengambil peran dalam masyarakat, serta menjadi lebih terlibat dalam pembangunan. Pada akhirnya, tujuan partisipasi adalah untuk meningkatkan inisiatif masyarakat terhadap pengelolaan sumberdaya untuk pembangunan.

## Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode kualitatif yaitu yang dapat diartikan menurut Nawawi (1983:63) sebagai pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang nampak atau sebagaimana adanya.

Sesuai dengan perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu untuk menjawab bagaimana peran Kepala Desa dalam perencanaan pembangunan Desa, maka fokus penelitian adalah Kepala Desa dengan indikator:

- Proses pembentukan tim
- penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten
- pengkajian keadaan Desa;
- penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
- penyusunan rancangan RPJM Desa;
- penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah
- perencanaan pembangunan Desa; dan
- penetapan RPJM Desa.

Dalam penelitian ini metode yang digunakan dalam penarikan sampel adalah sampling purposive yaitu teknik penentuan informan dengan pertimbangan tertentu, yang ditentukan secara sengaja sesuai dengan tujuan penelitian yaitu :

1. Kepala Desa
2. Sekretaris Desa
3. Kepala Jaga
4. Ketua BPD
5. Masyarakat Desa
6. Tokoh-Tokoh Masyarakat

## Hasil Penelitian

Indikator pertama dalam penelitian ini adalah adanya kemampuan Hukum Tua melibatkan

masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa. Tahapan ini diawali Hukum Tua dengan mengadakan pendekatan secara langsung dengan mendatangi rumah-rumah penduduk (Tokoh-tokoh masyarakat) dengan tujuan menggali aspirasi-aspirasi masyarakat mengenai pembangunan di desa. Sehingga Hukum Tua dapat melakukan evaluasi apa yang akan disampaikan pada pertemuan-pertemuan formal dengan BPD ataupun perangkat desa lainnya. Dengan melakukan pendekatan tersebut, Hukum Tua akan lebih mudah dalam menyampaikan program pembangunan di desa sehingga masyarakat juga akan merasa dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan.

Berdasarkan hasil penelitian Hukum Tua Desa Pontak Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan belum mampu melakukan proses perencanaan dengan cara seperti yang disampaikan di atas. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang umumnya menyatakan bahwa Hukum Tua belum melakukan pejaringan aspirasi masyarakat terkait dengan program pembangunan yang akan dilakukan. Hukum Tua hanya menentukan sendiri program pembangunan yang akan dilakukan. Hal ini didukung dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap beberapa tokoh masyarakat dan anggota BPD, diantaranya A, B dan Y Saroinsong dengan pertanyaan "Apakah Hukum Tua melakukan penjaringan aspirasi masyarakat terkait dengan program pembangunan yang akan dilakukan di Desa Pontak Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan?". Y Saroinsong. mengatakan bahwa: "pada saat menetapkan program pembaganan yang akan dilakukan di Desa Pontak Kecamatan Ranoyapo Kabupaten

Minahasa Selatan hukum tua hanya menetapkan berdasarkan pengamatan pribadi yang disampaikan di dalam rapat koordinasi dengan aparat pemerintah Desa serta BPD”.

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh B. bahwa: “Tidak pernah Hukum Tua melakukan penjangkaran pendapat masyarakat apalagi membicarakan rencana pembangunan atau meminta pendapat masyarakat mengenai pembangunan”. Demikian juga pendapat dari B sebagai Ketua BPD bahwa: “Hukum Tua yang sekarang (M Rawis) belum pernah datang rumah saya untuk membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan perencanaan pembangunan, padahal saya adalah Ketua BPD di desa ini”. Setelah peneliti melakukan wawancara kepada Hukum Tua sebagai perbandingan dengan pendapat tokoh-tokoh masyarakat diatas didapati bahwa Hukum Tua mengatakan bahwa: “Memang sejak terpilih saya belum pernah mengunjungi tokoh masyarakat di rumah mereka, karena saya sibuk dan saya rasa apa yang menjadi rencana untuk pembangunan desa ini sudah sesuai dengan keinginan masyarakat dan saya sudah bicarakan dengan perangkat desa dan keputusannya nanti dilaksanakan pada rapat dengan BPD”. Melalui jawaban diatas diketahui bahwa, perencanaan pembangunan di desa belum melibatkan tokoh masyarakat sehingga secara langsung dapat menghambat pelaksanaan tahap selanjutnya dalam menumbuhkan partisipasi masyarakat.

## Kesimpulan

1. Peranan Hukum Tua Desa Pontak Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan dalam proses perencanaan pembangunan masih

kurang maksimal dilihat dari pelibatan partisipasi masyarakat.

2. Pada tahapan perencanaan Hukum Tua Desa Pontak Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan tidak melakukan penjangkaran aspirasi masyarakat secara langsung dan telah menciptakan dampak kurangnya partisipasi masyarakat pada saat implmentasi berbagai program yang sudah ditetapkan pemerintah desa.

## Saran

1. Pemerintah desa(Hukum Tua) sebaiknya melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan melalui rapat Desa, sehingga masyarakat merasa dilibatkan sehingga mereka merasa bertanggungjawab dalam mendukung pelaksanaan program-program pemerintah yang melibatkan masyarakat.
2. Melibatkan masyarakat dalam penjangkaran aspirasi masyarakat sangat penting karena peran Hukumtua dalam melibatkan masyarakat dalam penjangkaran aspirasi akan membuat masyarakat merasa dihargai sehingga mereka akan sangat menghormati Hukum Tua sehingga akan sangat memotivasi bagi masyarakat dalam menujung pelaksanaan peran kepala Desa dalam pembangunan , sehingga akan hubungan masyarakat dengan hukum Tua akan sangat terasa sehingga akan sangat memperlancar hukum tua dalam melaksanakan peran dalam pembangunan di Desa Pontak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Atmosoedirdjo, Prajudi, Dasar-dasar Ilmu Administrasi, Seri Pustaka Ilmu Adm, Jakarta

- Conyers, Dana, *Perencanaan Di Dunia Ketiga*, Gramedia, Jakarta, 1991.
- Firman, B. Aji, Drs, Sirait, S. Martin, Drs, *Perencanaan Dan Evaluasi, Suatu Studi Untuk Proyek Pembangunan, Bumi Aksara*, Jakarta, 1982.
- J.B.Kristiasdi, DR, *Perencanaan, LAN RI*, Jakarta, 1995.
- Moleong, J. Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, P.T. Remaja Rosdakaria, Bandung, 2002.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Soasial*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 1983.
- Ndraha, Taliziduhu, *Pembangunan Desa dan Administrasi Pemerintahan Desa*, Yayasan Karya Dharma, Jakarta, 2001.
- Nitisastro, Widjojo, *Manajemen Pemerintahan*, Yayasan Penerbit Adm, Jakarta, 1985.
- Pratikno, Riyono, *Komunikasi dan Pembangunan*, Alumni, Bandung, 1979.
- S.P.Siagian, *Administrasi Pembangunan, CV. Haji Masagung*, Jakarta, 1987.
- , *Filsafat Administrasi, Gunung Agung*, Jakarta, 1987.
- Soewignjo, *Administrasi Pembangunan Desa dan Sumber-sumber Pendapatan Desa*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000.
- Singarimbun, Masri & Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei, LP3ES*, Yogyakarta, 1989.
- Tjokroamidjojo, Bintoro, *Manajemen Pembangunan, Haji Masagung*, Jakarta, 1995.
- *Teori Strategi Pembngunan Nasional*, Gunung Agung, Jakarta, 1998.
- *Perencanaan Pembangunan, Haji Masagung*, Jakarta, 2001.
- UU Nomor 23 tahun 2014
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014